



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 20
TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya kepastian hukum dan tertib administrasi terhadap Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus kepada masyarakat yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, perlu disesuaikan dan dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4334);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6541);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6354);
8. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional KTP-elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 774), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus terdiri dari 23 Produk Pelayanan sebagai berikut:

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
3. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI (SKPWNI)
6. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

8. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTTWNA);
 9. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran;
 10. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir mati;
 11. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

 12. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 13. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian;
 14. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;
 15. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan;
 16. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Penggantian Identitas;
 17. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 18. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 19. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 20. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 21. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 22. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 23. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 1 adalah Pelayanan dilaksanakan secara tatap muka dengan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus

- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 2 adalah Pelayanan yang dilaksanakan secara online dimana Pemohon mengajukan permohonan layanan melalui WA dan hasil pelayanan (Dokumen) dapat dicetak mandiri atau dapat diambil di UPT Layanan Dukcapil di kecamatan yang telah ditunjuk.

- (3) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 3 adalah Pelayanan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan fasilitas kesehatan dimana ketika ibu melahirkan di fasilitas kesehatan akan mendapatkan tiga dokumen adminduk yaitu kk, akte kelahiran, dan kartu identitas anak.

- (4) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 4 adalah pelayanan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pekon. Pelayanan ini dikhususkan untuk pekon dengan kriteria: sulit dijangkau, sarana dan prasarana transportasi tidak memadai, tidak ada jaringan komunikasi. Pengajuan permohonan masyarakat dikoordinir oleh petugas pekon yang sudah ditunjuk dengan SK Kepala pekon, dan petugas inilah yang melakukan pengurusan permohonan masyarakat ke Disukcapil Tanggamus dengan biaya yang dibebankan pada anggaran pekon.
- (5) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 5 adalah pelayanan yang dilakukan khusus untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kekurangan secara fisik seperti disabilitas, lansia, dan ODGJ. Dalam pelaksanaannya petugas Disukcapil datang langsung ke rumah pemohon berdasarkan permintaan pemohon.
- (6) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 6 adalah pelayanan jemput bola perekaman dan cetak KTP-el ke Pekon, Kecamatan dan ke sekolah SMA/ sederajat.
- (7) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 7 adalah pelayanan penggantian adminduk bagi warga Tanggamus yang kehilangan adminduk nya akibat bencana.
- (8) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 8 adalah pelayanan melalui kerja sama dengan pekon. Pelayanan dilakukan dengan cara mengirim berkas online secara kolektif dengan nomor WA yang telah ditetapkan oleh kepala pekon. Pengambilan dokumen yang sudah jadi dapat diambil di UPT kecamatan oleh yang bersangkutan atau untuk yang di kecamatan Kelumbayan, Kelumbayan Barat, melalui PT. POS.
- (9) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 9 adalah pelayanan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan SPLP di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus. Dalam pelayanan ini sekolah mengirimkan data anak yang belum memiliki akta kelahiran dan KIA melalui WA. Setelah dokumen jadi dikirim melalui UPT Layanan Dukcapil di Kecamatan yang telah ditetapkan. sekolah dapat mengambil dokumen tersebut melalui UPT
- (10) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 10 adalah pelayanan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Bunda PAUD Kecamatan. Dalam pelayanan ini Bunda PAUD mengirimkan data anak PAUD yang belum memiliki Akta Kelahiran dan KIA melalui WA. Dokumen jadi akan disampaikan ke PAUD masing-masing melalui UPT Layanan Dukcapil yang ada di Kecamatan.

- (11) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 11 adalah pelayanan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemuka agama di luar islam. Dalam pelaksanaannya pemuka agama mengkoordinir dalam pengajuan permohonan berkas Adminduk jemaatnya melalui WA dan dokumen yang sudah jadi akan diserahkan kepada pemuka agama untuk didistribusikan kepada pemohon.
- (12) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 12 adalah pelayanan pengurusan akta kematian yang dikoordinir oleh aparat pekon. Berkas permohonan diserahkan kepada KUPT. KUPT menyampaikan berkas permohonan ke Disdukcapil untuk diproses. Dokumen yang sudah jadi akan diserahkan kembali ke KUPT untuk didistribusikan kepada pemohon
- (13) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 13 adalah layanan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT.POS Indonesia. Dalam pelaksanaannya masyarakat mengajukan permohonan melalui online atau online kolektif. Dokumen yang sudah jadi akan dikirim melalui PT.POS.
- (14) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 14 adalah pelayanan yang dilaksanakan apabila ada moment tertentu. Dalam pelaksanaannya petugas Disdukcapil turun ke lokasi dimana adanya moment tersebut. Dan petugas melayani untuk semua dokumen Adminduk.
- (15) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 15 adalah Pelayanan pemberian Adminduk (KK dan KTP) bagi pasangan yang baru menikah, karena perubahan status dari Belum Kawin menjadi Kawin. Dalam hal ini Disdukcapil Tanggamus bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus.
- (16) Jenis Layanan sebagaimana Pasal 6 angka 16 adalah Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait pengaduan dan komplain terhadap proses pelayanan yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat.
- (17) Jenis Layanan sebagaimana Pasal 6 angka 17 adalah Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait pengaduan dan komplain terhadap proses pelayanan yang disampaikan secara Online.

Pasal II

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar orang mengetahuinya, memberikan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI TANGGAMUS,



DEWI HANDAJANI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

HAMID HERIANSYAH LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023 NOMOR : 848